



PUTUSAN

Nomor 817/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Taufik Hidayat bin Ridwan, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan siswa SMKN 8 Watampone, tempat kediaman di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Lawan

Juslianti binti Rusli, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Dusun Tabb'a'e, Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 16 September 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dan terdaftar pada register perkara Nomor 817/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 6 September 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 8 Put. No. 817/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0066/018/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tertanggal 17 Mei 2017.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone selama 2 (dua) hari, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone tanpa pernah melakukan hubungan badan suami istri.

2. Bahwa pada saat sebelum pernikahan, Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan badan suami istri di mana Termohon mengaku hamil sehingga pihak keluarga Termohon mendesak dan mengancam Pemohon untuk segera menikahi Termohon.

3. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum perkawinan berlangsung, diketahui keadaan Termohon yang sebenarnya bahwa Termohon tidak dalam keadaan hamil, sementara pernikahan tidak bisa dibatalkan karena pihak keluarga Termohon terus mengancam Pemohon, termasuk dengan ancaman ingin membunuh Pemohon.

4. Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.

5. Bahwa sebagaimana posita nomor 5 (lima) Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 (tiga) bulan lebih.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

7. Bahwa atas segala peristiwa yang telah diuraikan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Hal. 2 dari 8 Put. No. 817/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Penga dilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (**Juslianti binti Rusli**) dengan Termohon (**Juslianti binti Rusli**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, pada tanggal 17 Mei 2017.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/018/V/2-17 tanggal 17 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan masing-masing tanggal 18 September 2017 dan tanggal 19 Oktober 2017 sebagaimana relaas panggilan kepada Termohon dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Put. No. 817/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 0066/018/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, bertanggal 17 Mei 2017, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.)

B. Saksi-saksi:

1.-----

Wahidah binti Sabbara, umur 49 tahun. Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pompanua, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 minggu, di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon, dan tidak pernah bergaul sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terpaksa dilaksanakan karena Termohon mengaku hamil padahal tidak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tapi tak berhasil;

2. Rihlawati binti Ridwan, umur 25 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Alfa Mart Wajo, bertempat kdiaman di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudar kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 8 Put. No. 817/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 minggu, di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon secara bergantian, dan tidak pernah bergaul sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terpaksa dilaksanakan karena Termohon mengaku hamil padahal tidak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tapi tak berhasil;

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksiya tersebut dan menyampaikan kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadirannya Termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan

Hal. 5 dari 8 Put. No. 817/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Wahidah binti Sabbara dan Rihlawati binti Ridwan yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 2 minggu di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, namun belum dikaruniai keturunan karena keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (Qabladuhul);
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi karna adanya tuntutan dari Termohon untuk dinikahi karena hamil namun kenyataannya selama ini tidak hamil sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak akur dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang sudah lima bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Hal. 6 dari 8 Put. No. 817/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Termohon sekaligus tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 7 dari 8 Put. No. 817/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Taufik Hidayat bin Ridwan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Juslianti binti Rusli) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Termohon sekaligus tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara sejumlah Rp 641.000.00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa 24 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Muhammad Arafah Jalil, S.H,M.H dan Drs. H. Ramly Kamil. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bintang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. Muhammad arafah jalil, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramly kamil, M.H

Perincian biaya:

Panitera Pengganti,

ttd

Bintang, S.H

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	550.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00

Hal. 8 dari 8 Put. No. 817/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 641.000,00

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Kamaluddin, S.H, M.H

Hal. 9 dari 8 Put. No. 817/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)